



## STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA

Sa'adah<sup>1</sup>, Zainal Muttaqin<sup>2</sup>, Salwa Nur Asvia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [amisaadah.one@gmail.com](mailto:amisaadah.one@gmail.com)

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 11-11-2025

### Abstract

*This study discusses the law on polygamous marriage in Indonesia and compares it with several other countries, namely Sudan, Pakistan, Turkey, and Tunisia. Polygamy in Indonesia is permitted under Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, with certain conditions such as the consent of the wife, the ability to be fair, and permission from the court. This study shows that Indonesia, Sudan, and Pakistan have similarities in allowing polygamy with certain restrictions and conditions, while Turkey and Tunisia strictly prohibit it and impose sanctions on violators. This comparison illustrates the differences in legal approaches between countries, which are influenced by their respective social and cultural contexts and interpretations of Islamic law.*

**Keywords:** Polygamy, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Comparative Law.

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hukum perkawinan poligami di Indonesia dan membandingkannya dengan beberapa negara lain, yaitu Sudan, Pakistan, Turki, dan Tunisia. Poligami di Indonesia diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan syarat tertentu seperti adanya izin dari istri, kemampuan berlaku adil, serta izin dari pengadilan. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia, Sudan, dan Pakistan memiliki kesamaan dalam membolehkan poligami dengan pembatasan dan syarat tertentu, sedangkan Turki dan Tunisia melarangnya secara mutlak dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Perbandingan ini menggambarkan adanya perbedaan pendekatan hukum antarnegara yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan interpretasi hukum Islam masing-masing.

**Kata Kunci:** Poligami, Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Perbandingan Hukum.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan antara dua orang yaitu suami dan istri dalam ikatan yang sah untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu setiap orang yang melangsungkan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin dicapai seperti mempunyai keturunan, memperoleh pasangan sebagai partner dalam menjalani kehidupan dan lain-lain.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Tetapi adakalanya perkawinan tidak hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja melainkan antara seorang pria dengan beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan, atau sebaliknya, biasa disebut dengan

perkawinan poligami.

Perkawinan poligami adalah praktik pernikahan di mana seseorang memiliki lebih dari satu istri atau suami, hal ini merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di berbagai negara termasuk Indonesia. Poligami di Indonesia dilegalkan dengan syarat yang ketat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 3 Ayat (1) UUP yang mengatur tentang kebolehan pria hanya beristri satu orang, begitupula sebaliknya yaitu istri yang hanya boleh bersuami satu orang atau yang biasa disebut monogami. Kebolehan tersebut merupakan pintu darurat disebabkan adanya keadaan yang memaksa.

Keberadaan asas monogami dalam UUP di Indonesia adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Melalui perkawinan monogami seorang suami dapat memberikan kasih sayang dan kebutuhan sandang pangan hanya pada satu orang istri secara penuh, selain itu suami sebagai seorang ayah juga dapat lebih fokus memelihara anak-anaknya tanpa ada keinginan untuk pilih kasih.

Monogami dan poligami merupakan dua asas perkawinan yang berbeda. Meskipun poligami diperbolehkan di Indonesia, namun asas monogami tetap menjadi asas yang mendasar dalam hukum perkawinan. Sebab, asas poligami merupakan pengecualian dari asas monogami, yaitu diperbolehkannya poligami dilakukan hanya apabila keadaan telah memenuhi ketentuan dalam UUP.

Perkawinan poligami menimbulkan banyak pro kontra di masyarakat disebabkan adanya dampak yang dirasakan dalam keluarga terutama bagi istri pertama dan anak-anak. Seperti adanya pengabaian terhadap nasib istri pertama dengan kurangnya pemenuhan kebutuhan materi dan immateri, demikian juga dengan kurangnya perhatian terhadap kehidupan anak-anak yang dapat menjadikan mereka memiliki trauma terhadap perkawinan poligami.

Perkawinan poligami tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara lain dengan status hukum poligami bervariasi. Beberapa negara melarang poligami secara tegas, seperti Turki dan Tunisia. Sementara itu, negara lain memperbolehkannya dengan syarat tertentu, seperti Indonesia, Sudan dan Pakistan.

Pada tulisan ini dikemukakan gambaran ketentuan tentang perkawinan poligami di beberapa negara untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam pengaturannya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Poligami**

#### **1. Definisi Poligami**

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan

lebih dari seorang perempuan.<sup>1</sup>

Poligami juga dapat didefinisikan sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Apabila ada keinginan suami untuk menambah lagi, maka salah satu dari empat orang tersebut harus diceraikan.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Argumentasi yang dijadikan landasan kebolehan berpoligami dalam Islam adalah Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa/4: 3 disebutkan bahwa:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِنْهُنَّ وَتَلْتُمْ وَرَبِّعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga memberikan syarat atau alasan yang membolehkan seorang suami untuk berpoligami. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UUP. Alasan yang membolehkan suami untuk melakukan perkawinan poligami diatur dalam UUP Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>3</sup>

## B. Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia

### 1. Syarat Poligami

Syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya;
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

<sup>1</sup>Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 ed., vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 107.

<sup>2</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1187.

<sup>3</sup>Perpustakaan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 1 ed. (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>4</sup>

## 2. Prosedur Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Bab VIII mengatur tentang prosedur permohonan izin poligami sebagai berikut:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
  - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan
- c. beserta lampiran-lampirannya.

---

<sup>4</sup>Perpustakaan Nasional, 5.

### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

### Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.<sup>5</sup> beserta lampiran-lampirannya.

### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

### Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 10 Tahun 1983 juga menyebutkan bahwa persetujuan istri atau para istri meskipun tidak menjadi dasar utama untuk dijadikan alasan izin poligami, hal tersebut tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi pemohon sebagai dasar lain pemberian izin poligami di Pengadilan Agama dan bentuk dari rasa keadilan suami terhadap istri.

KUHP menentukan bahwa apabila suami melakukan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan akan dikenakan Pasal 279 KUHP yang berbunyi: 1. "Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: a. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; b. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu. 2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan diundangkan pada tahun 2026 yang mengatur tentang poligami tanpa izin yaitu: "1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang: a.

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>. Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024 Pukul 23.00 WITA

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>. Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024 Pukul 23.00 WITA

Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV<sup>7</sup>. (Sebagai informasi, denda kategori IV menurut Pasal di atas adalah sebesar Rp. 200 juta).

### C. Hukum Perkawinan Poligami Di Berbagai Negara

#### 1. Negara yang Membolehkan Perkawinan Poligami

##### a. Sudan

Hukum keluarga Sudan memperbolehkan poligami (Pasal 19 b), dibatasi empat orang istri dengan syarat mampu berbuat adil, mampu memberi nafkah serta harus atas ijin istri terlebih dahulu. Namun istri memiliki hak untuk menolak dengan memasukan penolakannya dalam surat perjanjian pernikahan. Perjanjian untuk melarang suami beristri lagi ini apabila dilanggar oleh suami, maka

---

sang istri dapat meminta perceraian tanpa harus membuktikan kesalahannya di depan hakim. Namun apabila pernikahan poligami mendapatkan izin dari pihak istri, akibat terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dilarang maka pernikahan kedua dapat dilaksanakan, tapi dalam hal ini suami tidak bisa tinggal dengan istri keduanya di rumah yang sama dimana dia tinggal bersama istri pertamanya, kecuali ada ijin dan persetujuan dari istri pertama. Dalam kasus ini, istri pertama memiliki hak untuk mengakhiri tinggal bersama tersebut (Pasal 79).<sup>8</sup>

---

Kejadian di atas lain halnya dengan kondisi poligami yang terjadi di Sudan Selatan, di Sudan Selatan, sekitar 40 persen pernikahannya adalah poligami, di Sudan Selatan laki-laki akan menikahi perempuan lebih dari satu dengan kekayaannya. Sementara perempuan disebut sudah tua dan tak laku lagi ketika umurnya sudah lewat dari 20 tahun. Dengan kondisi tersebut memberi peluang kepada pria kaya untuk melakukan poligami, namun ketika tren poligami menjadi penyebab adanya krisis perempuan, maka akan berimbas pada nilai mahar yang akan ditentukan oleh perempuan bisa lebih tinggi dari biasanya. Namun kejadian ini ternyata lebih banyak memberikan dampak negatif bagi perempuan, karena

---

<sup>7</sup>Erizka Permatasari, Ancaman Pidana bagi Suami yang Menikah Lagi, *Hukum Online.com.*, diakses pada 30 Mei 2024, 23.00 wita

<sup>8</sup>Elpipit dan Wawan Saputra, "Hukum Keluarga di Dunia Islam" Vol. 2 No. 2 *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* (2022): 157.

tidak jarang muncul kasus perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak mereka cintai akibat desakan orang tua, yang membutuhkan hewan ternak untuk bertahan hidup. Hewan ternak dalam tradisi pernikahan masyarakat Sudan dijadikan sebagai mahar. Seorang perempuan biasanya mendapatkan rata-rata 30 ekor sapi.<sup>9</sup>

#### **b. Pakistan**

Pakistan dengan *The Muslim Family Laws Ordinance* Tahun 1961 menetapkan boleh poligami dengan izin terlebih dahulu dari Pengadilan (*Arbitration Council*). Sementara bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Secara historis, jauh sebelum pemisahan India-Pakistan pada tahun 1947, poligami sudah menjadi budaya dan tradisi umum yang banyak dipraktikkan oleh umat Islam saat itu. Di Pakistan malah diatur dalam Ordonansi tentang hukum keluarga Pakistan tahun 1961. Peraturan poligami yang tercantum dalam Pasal 6 menyatakan:<sup>10</sup>

- (1) Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelaki pun yang boleh melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat izin tertulis dari Dewan Arbitrase.
- (2) Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang ditentukan, sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah izin tertulis dari istri atau istrinya telah membolehkan.
- (3) Dalam hal penerimaan permohonan ketua akan meminta pemohon dan istri atau istri-istrinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan Dewan Arbitrase akan memberikan izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut perlu dan adil sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (4) Dalam memutuskan permohonan tersebut Dewan Arbitrase mencatat alasan terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihkan surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta tidak akan dipertanyakan lagi di Pengadilan.
- (5) Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari Dewan arbitrase; a) akan membayar seluruh mahar dengan segera kepada istri atau istri-istrinya, baik tunai maupun secara ditangguhkan dan jika tidak maka ia akan diperoleh sebagai tunggakan atau sewa, b) dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 Rupee atau kedua-duanya.

Dalam Pasal ini poligami dapat dilakukan dengan syarat diperlakukan izin

---

<sup>9</sup> Elpipit dan Saputra, 158.

<sup>10</sup> Abdul Qodir Zaelani, *Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern*, 1 ed. (Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013), 213.

tertulis dari dewan arbitrase (Hakim) sebelum seseorang dapat menikahi istri kedua. Izin tersebut hanya dapat diberikan bila Dewan Arbitrase itu yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang diperlukan dan benar. Dalam hal ini diperlukan adanya persetujuan dari istri terdahulu kecuali dia sakit ingatan, cacat jasmani atau mandul.<sup>11</sup>

## 2. Negara yang Melarang Perkawinan Poligami

### a. Turki

Ketentuan poligami diatur dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 Pasal 8-9. Undang-undang Sipil Turki melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi, jika dia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang pertama telah bubar, baik karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan. Oleh karena itu, pengadilan dapat menyatakan bahwa pernikahan yang kedua tidak sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat menikah.<sup>12</sup> Bahkan pada Pasal 38-44 undang-undang tentang hak-hak keluarga tahun 1917 menyatakan bahwa seorang isteri berhak mencantumkan dalam ta'lik talak bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Diperbolehkannya poligami oleh al-Qur'an dalam kondisi tertentu telah diubah secara sukarela oleh muslim Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa intelektual Turki, bahwa legislasi qur'anî yang membolehkan poligami maksimal empat isteri tersebut, merupakan proses menuju asas monogami. Pembatasan empat isteri dalam poligami merupakan bentuk aturan yang justru sangat menjunjung tinggi humanisasi wanita, karena sebelum Islam turun, poligami dalam budaya Arab Jâhiliyah justru tidak terbatas, bahkan wanita dijadikan warisan.<sup>13</sup>

### b. Tunisia

Tunisia dengan UU Keluarga (*Code of Personal Status/Majalat al Ahwal al Syakhsiyyah* No 66 Tahun 1956), yang ditetapkan tahun 1957 oleh Presiden Habib Bourguiba, melarang poligami secara mutlak, dan menghukum orang yang melanggar aturan poligami. Bahkan pada tahun 1964, pelaku poligami bukan saja dapat dikenakan hukuman, tetapi dinyatakan perkawinannya tidak sah. Adapun alasan yang digunakan Tunisia melarang poligami ada dua. Pertama institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan tetapi dilarang setelah

---

<sup>11</sup>Zaelani, 214.

<sup>12</sup>Abu Yazid Adnan Quthny, "REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TURKI (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)" Vol. 2 No. 2 *Asy-Syari'ah* (Januari 2016): 15.

<sup>13</sup>Quthny, 16.

menjadi masyarakat berbudaya. Kedua surat Nisa (4): 3, yang menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh berpoligami adalah apabila dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undangnya terutama Pasal 18 menyatakan: “Bahwasannya beristri lebih dari seorang adalah dilarang. Setiap orang yang telah masuk dalam satu ikatan perkawinan lalu menikah lagi sebelum yang terdahulu bubar secara hukum, maka ia dapat dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda 240.000 malims atau kedua-duanya”.<sup>15</sup>

Undang-undang poligami di Tunisia merupakan personifikasi di antara enam model penafsiran yang berkembang, yakni pertama menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan dalam al Qur’an, kedua memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan. Ketiga harus memperoleh izin lembaga peradilan. Keempat hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami. Kelima benar-benar melarang poligami. Dan keenam memberi sanksi pidana bagi yang melanggar aturan poligami.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan kriminalisasi poligami di Tunisia, Pasal 18 menyatakan:<sup>17</sup>

- a. Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malims atau kedua-duanya.
- b. Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama.
- c. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman, menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama.

Berdasarkan paparan di atas mengenai ketentuan perkawinan poligami di Indonesia dan beberapa negara lainnya maka dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel: Ketentuan mengenai Perkawinan Poligami di Beberapa Negara

No.	Nama Negara	Ketentuan berpoligami	Dasar atau Alasan
1.	Indonesia	Membolehkan	UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>14</sup>Miftahul Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-undangan Negara Muslim Modern*, t.t., 103.

<sup>15</sup>Huda, 103.

<sup>16</sup>Huda, 104.

<sup>17</sup>Huda, 104.

2.	Sudan	Membolehkan	<p>memberikan syarat alternatif dan komulatif untuk dapat melaksanakan perkawinan poligami.</p>
3.	Pakistan	Membolehkan	<p>Undang-Undang Status Pribadi Muslim (The Muslim Personal Status Act 1991) menentukan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hanya boleh empat orang istri</li> <li>b. Dengan syarat dapat berlaku adil</li> <li>c. Mampu memberi nafkah</li> <li>d. Mendapatkan izin dari istri lebih dahulu</li> </ol>
4.	Turki	Tidak Membolehkan	
5.	Tunisia	Tidak Membolehkan	<p>Berdasarkan The Muslim Family Laws Ordinance 1961: boleh berpoligami dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan (Arbitration Council).</p> <p>Berdasarkan The Turkish Family Law of Cyprus Tahun 1951 Pasal 8-9: melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Legislasi qur'ani yang membolehkan poligami maksimal empat orang istri tersebut, merupakan proses menuju asas monogami.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Keluarga (Code of Personal</p>

			Status/ Majalat al Ahwal al Syakhsiyyah No. 66 tahun 1956), ditetapkan tahun 1957: melarang poligami secara mutlak dan memberikan hukuman kepada yang melanggar.
--	--	--	--

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat adanya persamaan dari semua negara, yaitu persamaan dalam pengaturan terhadap perkawinan poligami, di mana pengaturannya dalam bentuk undang-undang seperti: pertama, di Indonesia melalui UUP Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua, Sudan dengan Undang-Undang Status Pribadi Muslim (The Muslim Personal Status Act 1991), ketiga, Pakistan dengan The Muslim Family Laws Ordinance 1961, Turki dengan The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951, dan Tunisia dengan Undang-Undang Keluarga (Code of Personal Status/ Majalat al-Ahwal al Syakhsiyyah No. 66 tahun 1956) yang ditetapkan pada tahun 1957.

Perbedaan di antara lima negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Indonesia, Sudan dan Pakistan membolehkan dilakukannya perkawinan poligami, sementara negara Turki dan Tunisia melarangnya.
- b. Bagi Indonesia, Sudan dan Pakistan membolehkan pelaksanaan perkawinan poligami dengan menetapkan syarat tertentu, sementara Turki dan Tunisia melarangnya secara mutlak.
- c. Kebolehan perkawinan poligami di Indonesia harus ada izin istri/ istri-istri sebagai syarat adanya izin dari pengadilan agama, demikian juga dengan Sudan dan Pakistan harus ada izin istri dan izin pengadilan. Tetapi Sudan tidak memberikan hukuman penjara atau denda jika melanggar syarat tersebut hanya saja izin tidak diberikan oleh pengadilan, sedangkan Indonesia, Pakistan dan Tunisia memberikan hukuman penjara atau denda bagi yang melanggarnya.
- d. Di Sudan, istri berhak menolak perkawinan poligami yang dimuat dalam perjanjian perkawinan. Sementara di Turki seorang istri berhak mencantumkan dalam ta'lik talak bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian.
- e. Alasan yang dikemukakan oleh Turki untuk melarang perkawinan poligami adalah legislasi qur'ani yang membolehkan poligami maksimal empat orang istri tersebut merupakan proses menuju asas monogami. sedangkan alasan Tunisia melarang adanya perkawinan poligami adalah bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan tetapi dilarang setelah terjadi masyarakat berbudaya, surah an-Nisa/4:3 yang menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh berpoligami adalah apabila dapat berbuat

adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

## KESIMPULAN

Perkawinan poligami merupakan bentuk perkawinan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan. Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Islam memperbolehkan poligami dengan syarat adil dan izin dari istri/istri-istri, hukum di Indonesia mewajibkan persetujuan dari istri/istri-istri serta menetapkan syarat-syarat tertentu sebelum poligami dapat dilakukan, seperti menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka serta berlaku adil terhadap mereka.

Di negara-negara lain seperti Sudan dan Pakistan, poligami juga diatur oleh hukum yang memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu seperti izin tertulis dari pengadilan atau dewan arbitrase, serta adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Namun, di negara seperti Turki dan Tunisia, poligami dilarang secara mutlak, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi hukum.

Pemberlakuan aturan tentang perkawinan poligami di beberapa negara dalam tulisan ini mempunyai persamaan dan perbedaan yang beragam sesuai dengan peraturan negara masing-masing. Persamaannya adalah bahwa semua negara mengaturnya dalam undang-undang hukum keluarga untuk keselarasan hidup masyarakat bersangkutan, bahkan ada yang memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Sementara perbedaannya adalah negara-negara yang membolehkan dan yang melarang dilaksanakannya perkawinan poligami mempunyai dasar atau alasan spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elpipit, dan Wawan Saputra. "Hukum Keluarga di Dunia Islam" Vol. 2 No. 2 Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum (2022).
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-undangan Negara Muslim Modern*, t.t.
- "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- Perpustakaan Nasional. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 5 ed. Vol. 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 1 ed. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. "REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TURKI (Status

Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)" Vol. 2  
No. 2 Asy-Syari'ah (Januari 2016).

Zaelani, Abdul Qodir. *Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern*. 1 ed.

Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013.